

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



**SERTIPIKAT
(TANDA BUKTI HAK)**


**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA**



10050502302381

1. 2520

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT

HAK : ~~GUNA BANGUNAN~~ No. ~~2384~~
MILIK 2520

PROPINSI : JAWA BARAT
KABUPATEN / KOTA : BEKASI
KECAMATAN : TAMBUN UTARA
DESA / KELURAHAN : JEJALEN JAYA

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA

DAFTAR ISIAN 307
No. 108627/2007
DAFTAR ISIAN 208
No. 56950/2007


KANTOR PERTANAHAN NASIONAL
JALAN SUDIRTA NO. 100
KOTA JAKARTA BARAT
KODE POS 10110
TEL. (021) 57151000
FAX (021) 57151001
E-MAIL: kptn@kptn.go.id
WWW.KPTN.GO.ID

1 0 0 5 0 5 0 2 3 0 2 3 8 1

1. 2520

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

<p>a) HAK GUNA BANGUNAN 2384 2520 No. : Desa / Ket. : JEJALEN JAYA Tgl. berakhirnya hak : 18-10-2034</p>	<p>d) NAMA PEMEGANG HAK =.MAHYUDIN.= Tanggal lahir / akta pendirian 10-05-1977</p>
<p>b) NIB 10.05.05.02.03019 ✓ Letak Tanah F.7A-03 Blok/No.Kav F.7-03</p>	<p>g) PEMBUKUAN BEKASI Tgl. 03-12-2007 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota BEKASI ttd CECEP BAGJA GUNAWAN _____ NIP 010 090 028</p>
<p>c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Remberian hak 3. Pemecahan / Pemisahan / HGB. 1119 / JEJALEN JAYA Penggabungan bidang</p>	<p>h) PENERBITAN SERTIPIKAT BEKASI Tgl. 03-12-2007 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota BEKASI  CECEP BAGJA GUNAWAN _____ NIP 010 090 028</p>
<p>d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. No. 2. Surat Keputusan Tgl. No. 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. 10-09-2007 No. 50131/2007</p>	<p>e) SURAT UKUR Tgl. 04-10-2007 No. 216/JEJALEN JAYA/2007 Luas. 60 M2 ✓</p>
<p>i) PENUNJUK Pemisahan dari Sertipikat HGB. 1119 / JEJALEN JAYA a.n. PT. BUMIPRIMA ALAMINDAH Akta Jual Beli Nomor : 1288/2007 , Tanggal : 23-05-2007 YULIANTARA, SH, Notaris/PPAT untuk wilayah Kabupaten Bekasi</p>	

Halaman :

[illegible]

NIB : 10.05.05.02.03019

10.05.05.02.3.02381

1.2520

SURAT UKUR

Nomor : 216/Jejalenjaya / 2007

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

JAWA BARAT

Propinsi :

BEKASI

Kabupaten / Kota :

TAMBUN UTARA

Kecamatan :

Desa / Kelurahan : JEJALENJAYA

Peta : Pendaftaran

Nomor Peta Pendaftaran : 48.2-39.089-06

Lembar :

Kotak :

Keadaan Tanah : Sebidang tanah darat diatasnya berdiri bangunan permanen

Tanda-tanda batas : Berupa patok - patok besi

Luas : 60 M² (enam puluh meter persegi).


Penunjukan dan penetapan batas :

Penunjukan Batas Oleh : KEN TANNER TENG atas nama PT.BUMI PRIMA ALAM INDAH, Jakarta


Penetapan Batas Oleh : Drs.ZISMANSYAH.B.Sc (Petugas Ukur)

No.Kavling

: F.7-08 F.7A-03



500



batas tanah ini

Hal lain - lain : Pemisahan dari B.1119/Jejalenjaya (Seb.), SU.No.780/2004

Diukur dan digambar oleh : Drs.ZISMANSYAH.B.Sc, Koordinator Pengukuran : TOTO GUNARTO

Diperiksa oleh Ka.Sub.Seksi Pengukuran dan Pemetaan :Ir. RISTENDI RAHIM

Daftar Isian 302 tgl. 10 September 2007 No. 19516/2007

Daftar Isian 307 tgl. 04 Oktober 2007 No. 92045/2007

Tanggal Penomoran Surat Ukur 04 Oktober 2007

UNTUK SERTIPIKAT

Bekasi, 04 Oktober 2007

Bekasi, 03 - 12 - 2007

Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan



Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
BEKASI

ttd

CECEP BAGJA GUNAWAN
NIP 010 090 028

Ir. RIAMAN SETIADI
NIP 010 184 580

Lihat surat ukur Pemisahan
Penggabungan
Pengganti

Nomor : _____ Nomor hak : _____

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor : _____ Nomor hak : _____

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Pasal 36


- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.



125217